

**ANALISIS RASIO PENYELESAIAN PERKARA (CLEARANCE RATE)  
HARTA BERSAMA SEBAGAI INDIKATOR KINERJA PENGADILAN  
AGAMA PEKANBARU**

**Mardalena Hanifah<sup>1</sup>, Nailah Aqilah Fitri<sup>2</sup>, Aulia Khairuna Hasibuan<sup>3</sup>  
Universitas Riau**

**email:** [mardalena21@gmail.com](mailto:mardalena21@gmail.com)<sup>1</sup>, [nailah.aqilah0260@student.ac.id](mailto:nailah.aqilah0260@student.ac.id)<sup>2</sup>,  
[aulia.khairuna1817@student.unri.ac.id](mailto:aulia.khairuna1817@student.unri.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio penyelesaian perkara (clearance rate) harta bersama sebagai indikator kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru. Clearance rate merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengadilan dalam menyelesaikan perkara dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan berasal dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2022–2025 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat clearance rate perkara harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada beberapa periode, tingkat penyelesaian perkara menunjukkan hasil yang cukup baik, namun pada periode tertentu mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kompleksitas pembuktian, ketidakhadiran para pihak, serta tingginya beban perkara yang harus diselesaikan pengadilan. Dengan demikian, clearance rate dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai efektivitas dan kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dalam penyelesaian perkara harta bersama.

**Kata Kunci:** Clearance Rate, Harta Bersama, Kinerja Pengadilan, Pengadilan Agama Pekanbaru.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, lembaga peradilan dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu lembaga peradilan yang memiliki peranan penting dalam penyelesaian sengketa masyarakat adalah Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, ekonomi syariah, termasuk perkara harta bersama. Perkara harta bersama merupakan sengketa yang muncul akibat perceraian dan berkaitan dengan pembagian harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

Dalam pelaksanaan fungsi peradilan, penyelesaian perkara menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas dan efektivitas kinerja pengadilan. Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan pengadilan dalam menyelesaikan perkara adalah rasio penyelesaian perkara atau *clearance rate*. *Clearance rate* menunjukkan perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan jumlah perkara yang diterima dalam periode tertentu. Semakin tinggi nilai *clearance rate*, maka semakin baik kemampuan pengadilan dalam mengendalikan dan menyelesaikan beban perkara. Sebaliknya, rendahnya *clearance rate* dapat menunjukkan adanya hambatan dalam proses penyelesaian perkara yang berdampak pada meningkatnya sisa perkara di pengadilan (Ni'mah, 2012).

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung juga menghadapi dinamika dalam penyelesaian perkara harta bersama. Berdasarkan data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru, tingkat penyelesaian perkara harta bersama mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 rasio penyelesaian perkara harta bersama mencapai tingkat yang cukup tinggi, sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas penyelesaian perkara harta bersama yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian mengenai perkara harta bersama pada umumnya lebih banyak membahas aspek normatif terkait pembagian harta bersama berdasarkan hukum Islam maupun hukum perdata. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) sebagai indikator kinerja pengadilan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam melihat perkara harta bersama dari aspek efektivitas penyelesaian perkara dan kinerja lembaga peradilan berdasarkan data statistik perkara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) harta bersama sebagai indikator kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik melalui data dan fakta yang terjadi di lapangan (Soekanto, 2015). Dalam penelitian ini, fokus penelitian diarahkan pada analisis rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) harta bersama sebagai indikator kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan dan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara harta bersama. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis data penyelesaian perkara berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2022–2025 yang memuat data perkara harta bersama dan tingkat penyelesaiannya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan efektivitas hukum dan kinerja lembaga peradilan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah data statistik perkara dalam laporan tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan serta menghubungkan data statistik perkara dengan konsep *clearance rate* sebagai indikator kinerja pengadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasio Penyelesaian Perkara (*Clearance Rate*) Harta Bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru

Rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas kinerja pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang diterima dalam periode tertentu. Semakin tinggi nilai *clearance rate*, maka semakin baik kemampuan pengadilan dalam mengendalikan beban perkara dan mencegah terjadinya penumpukan perkara (*backlog*). Sebaliknya, rendahnya tingkat *clearance rate* menunjukkan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan belum sebanding dengan jumlah perkara yang diterima oleh pengadilan (Sutiyoso, 2018).

Berdasarkan data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2022–2025, tingkat penyelesaian perkara harta bersama mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Adapun data perkara harta bersama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Data Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2022–2025

Tahun	Sisa Perkara	Perkara Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut	isa	Clearance Rate
2022	4	28	32	12	15		84,37%
2023	5	25	30	9	17		86,67%
2024	4	36	40	14	21		87,5%
2025	4	15	19	3	3	3	31,57%

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2022–2025.

Berdasarkan tabel tersebut, tingkat *clearance rate* perkara harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 tingkat *clearance rate* mencapai 84,37%. Dari total beban perkara sebanyak 32 perkara, sebanyak 12 perkara diputus dan 15 perkara dicabut, sehingga tersisa 5 perkara pada akhir tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perkara yang diterima telah berhasil

diselesaikan oleh pengadilan.

Pada tahun 2023 tingkat *clearance rate* mengalami peningkatan menjadi 86,67%. Jumlah perkara masuk mengalami penurunan dari 28 perkara menjadi 25 perkara, sedangkan jumlah sisa perkara juga menurun menjadi 4 perkara. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas penyelesaian perkara dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada tahun 2024 tingkat *clearance rate* kembali mengalami peningkatan menjadi 87,5%. Jumlah perkara masuk meningkat cukup signifikan menjadi 36 perkara dengan jumlah beban perkara sebanyak 40 perkara. Meskipun jumlah perkara meningkat, Pengadilan Agama Pekanbaru masih mampu mempertahankan tingkat penyelesaian perkara yang relatif tinggi dengan sisa perkara sebanyak 5 perkara. Hal tersebut menunjukkan adanya kemampuan pengadilan dalam mengendalikan beban perkara meskipun jumlah perkara yang diterima meningkat.

Namun demikian, pada tahun 2025 tingkat *clearance rate* mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 31,57%. Dari jumlah beban perkara sebanyak 19 perkara, hanya 3 perkara yang diputus dan 3 perkara dicabut, sehingga sisa perkara meningkat menjadi 13 perkara. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pengadilan dalam menyelesaikan perkara harta bersama mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Penurunan tingkat *clearance rate* pada tahun 2025 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah kompleksitas perkara harta bersama yang berkaitan dengan pembuktian kepemilikan harta, penentuan objek sengketa, serta adanya konflik kepentingan antara para pihak setelah perceraian. Sengketa harta bersama umumnya membutuhkan pembuktian yang lebih rinci dibandingkan perkara perceraian biasa sehingga proses penyelesaiannya memerlukan waktu yang lebih panjang.

Selain itu, tingginya sisa perkara pada tahun 2025 menunjukkan adanya potensi penumpukan perkara (*backlog*) yang dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan peradilan. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, maka dapat berdampak pada lambatnya proses penyelesaian perkara pada tahun-tahun berikutnya.

### **Clearance Rate sebagai Indikator Kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru**

Dalam sistem peradilan modern, efektivitas lembaga peradilan tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diterima, tetapi juga dari kemampuan pengadilan dalam menyelesaikan perkara secara cepat, tepat, dan efisien. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas tersebut adalah *clearance rate*. Menurut M. Yahya Harahap, (2021) keberhasilan pengadilan dalam menyelesaikan perkara sangat berkaitan dengan kemampuan lembaga peradilan dalam mengendalikan beban perkara sehingga tidak terjadi penumpukan perkara (*backlog*). Oleh karena itu, *clearance rate* menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan dan kinerja lembaga peradilan.

Berdasarkan data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2022–2025, tingkat *clearance rate* perkara harta bersama mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 tingkat *clearance rate* mencapai 84,37%, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 86,67%, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 87,5%. Tingginya tingkat penyelesaian perkara pada periode tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru masih mampu menjaga efektivitas penyelesaian perkara meskipun jumlah perkara yang diterima mengalami peningkatan.

Tingginya *clearance rate* pada tahun 2022–2024 menunjukkan bahwa proses administrasi perkara, pemeriksaan persidangan, hingga penyelesaian putusan dapat berjalan dengan cukup efektif. Selain itu, tingginya tingkat penyelesaian perkara juga menunjukkan adanya kemampuan pengadilan dalam mengendalikan jumlah perkara masuk sehingga tidak terjadi peningkatan sisa perkara secara signifikan. Dalam perspektif administrasi peradilan, kondisi tersebut mencerminkan adanya manajemen perkara yang relatif baik dalam proses

penyelesaian perkara harta bersama.

Namun demikian, kondisi berbeda terlihat pada tahun 2025 dimana tingkat *clearance rate* mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 31,57%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa jumlah perkara yang berhasil diselesaikan jauh lebih rendah dibandingkan jumlah perkara yang diterima. Rendahnya tingkat penyelesaian perkara tersebut mengakibatkan meningkatnya jumlah sisa perkara menjadi 13 perkara pada akhir periode. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi penumpukan perkara (*backlog*) yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan peradilan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Penurunan *clearance rate* tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dari aspek internal, hambatan dapat berupa tingginya beban kerja hakim, keterbatasan sumber daya manusia, serta kompleksitas perkara harta bersama yang membutuhkan proses pembuktian lebih rinci dibandingkan perkara perceraian biasa (Nurhalimah, 2022). Sengketa harta bersama umumnya melibatkan penentuan objek harta, pembuktian kepemilikan, serta adanya perbedaan kepentingan antara para pihak yang menyebabkan proses persidangan membutuhkan waktu lebih lama (Fauzi, 2023).

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya tingkat penyelesaian perkara. Faktor tersebut antara lain ketidakhadiran para pihak dalam persidangan, kurangnya itikad baik dalam proses mediasi, serta adanya upaya hukum lanjutan yang menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi tertunda. Dalam praktiknya, perkara harta bersama sering kali tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan konflik emosional pasca perceraian yang dapat memperpanjang proses persidangan (Soekanto, 2020).

Menurut teori efektivitas hukum Soekanto (2014), efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks penyelesaian perkara harta bersama, faktor penegak hukum berkaitan dengan kemampuan hakim dan aparaturnya dalam menangani perkara secara profesional dan efektif. Faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan sistem administrasi dan dukungan teknologi dalam proses penyelesaian perkara. Sedangkan faktor masyarakat dan budaya hukum berkaitan dengan tingkat kepatuhan para pihak terhadap proses persidangan.

Apabila ditinjau dari teori tersebut, maka penurunan *clearance rate* pada tahun 2025 menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas manajemen perkara, optimalisasi proses mediasi, serta peningkatan efektivitas administrasi peradilan guna meningkatkan tingkat penyelesaian perkara pada periode berikutnya.

Dengan demikian, *clearance rate* dapat digunakan sebagai indikator penting dalam menilai kualitas dan efektivitas kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dalam menyelesaikan perkara harta bersama. Tingkat *clearance rate* yang tinggi menunjukkan kemampuan pengadilan dalam menjalankan fungsi peradilan secara efektif, sedangkan penurunan *clearance rate* menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem penyelesaian perkara guna meningkatkan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*) harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2022–2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 hingga 2024 tingkat *clearance rate* berada pada kategori yang relatif baik dengan persentase di atas 80%, yaitu 84,37% pada tahun 2022, 86,67% pada tahun 2023, dan 87,5% pada tahun 2024. Tingginya tingkat penyelesaian perkara tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru masih mampu mengendalikan beban perkara dan menyelesaikan sebagian

besar perkara yang diterima. Namun demikian, pada tahun 2025 tingkat *clearance rate* mengalami penurunan yang signifikan menjadi 31,57%, yang menunjukkan rendahnya kemampuan penyelesaian perkara dibandingkan jumlah perkara yang diterima.

*Clearance rate* dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai efektivitas dan kinerja Pengadilan Agama Pekanbaru dalam penyelesaian perkara harta bersama. Tingginya tingkat *clearance rate* menunjukkan efektivitas kinerja pengadilan dalam mengelola administrasi perkara dan proses persidangan. Sebaliknya, rendahnya tingkat *clearance rate* menunjukkan adanya hambatan dalam penyelesaian perkara, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tingginya beban kerja hakim, keterbatasan sumber daya manusia, serta kompleksitas perkara harta bersama. Sedangkan faktor eksternal meliputi ketidakhadiran para pihak dalam persidangan, kurangnya itikad baik dalam mediasi, serta kesulitan pembuktian terhadap objek sengketa.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan efektivitas penyelesaian perkara melalui optimalisasi manajemen perkara, peningkatan kualitas administrasi peradilan, serta penguatan proses mediasi agar tingkat penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru dapat meningkat pada periode berikutnya.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah menyediakan data dan informasi melalui Laporan Tahunan Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fauzi, A. (2023). Problematika Penyelesaian Perkara Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Ahwal*, 15(1).
- M. Yahya Harahap. (2021). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Ni'mah, Z. (2012). Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mimbar Hukum*, 24(1), 56–65.
- Nurhalimah, S. (2022). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2).
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pess.
- Soekanto, S. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Sutiyoso, B. (2018). *Metode Penilaian Kinerja Peradilan di Indonesia*. UII Press.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman